



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Dolik, 07 Mei 1976, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, , tempat tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memiik domisili elektronik pada alamat email: Husen.Ahmad2323@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal Lahir, Belang-Belang, 10 Januari 1981, Umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Selasa tanggal 14 November 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 350/20/XI/2000,
Tertanggal 20 September 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon sampai pisah;

4. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), Dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;

3.1. XXXX.Laki-laki berusia 21 tahun 9 bulan dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

3.2. XXXX. Laki-Laki berusia 20 tahun 1 bulan dan saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;

3.3. XXXX. Laki-laki berusia 5 tahu 6 bulan dan sekarang di bawah asuhan Pemohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai tetapi sejak bulan April, tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Pemohon dan termohon Sudah tidak ada kecocokan;

4.2 Termohon sering mencurigai pemohon sudah menikah lagi

4.3 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga

5. Bahwa Puncak permasalahan pada bulan Februari 2022 saat mana termohon telah menikah lagi dengan Laki-Laki lain tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan sesuai hukum yang berlaku:

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 299/Pdt.G/2023/Pa.Lbh tanggal 24 Agustus 2023 dan Nomor 299/Pdt.G/2023/Pa.Lbh dan tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husen Ahmad Nomor XXXX tanggal 10 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/20/XI/2000 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **XXXX**, Umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa Belang-belang hingga pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak yakni Musdi , Roni dan Al Farabi yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan sejak tahun 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon sudah menikah lagi
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi, karena sudah diketahui oleh seluruh warga di desa Belang-belang;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi pada tahun 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di desa Belang-belang hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak yakni Musdi, Roni dan Al Farabi yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan sejak tahun 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon sudah menikah lagi
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi, karena sudah diketahui oleh seluruh warga di desa Belang-belang;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi pada tahun 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 299/Pdt.G/2023/Pa.Lbh tanggal 24 Agustus 2023 dan Nomor 299/Pdt.G/2023/Pa.Lbh dan tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon dan termohon Sudah tidak ada kecocokan, Termohon sering mencurigai pemohon sudah menikah lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga Bahwa Puncak permasalahan pada bulan Februari 2022 saat mana termohon telah menikah lagi dengan Laki-Laki lain tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sabrawi bin Usman, dan Samlawi bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sabrawi bin Usman) dan saksi 2 (Samlawi bin Usman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah karena Termohon sudah menikah lagi pada tahun 2022, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 3 orang anak berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak tahun 2022,
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon sudah menikah lagi dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Lbh



1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 500.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 670.000,-**
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)